



**PUTUSAN**  
**Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT KARTIKA PRIMA CIPTA**, beralamat di Desa Nanga Suhaid Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, (alamat korespondensi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M. H. Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat), yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5161/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00061/KEB/WPJ.13/2017, tanggal 28 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00006/207/11/706/16, tanggal 6 September 2016, Masa Pajak Oktober 2011, atas nama PT Kartika Prima Cipta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.574.598.5-706.001, beralamat di Desa Nanga Suhaid Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai terutang menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	738.699.446,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Jumlah	Rp	738.699.446,00

b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00

c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 738.699.446,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 73.869.945,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 6.210.091.641,00

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (6.136.221.696,00)

Dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 6.299.559.066,00

PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 163.337.370,00

Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 163.337.370,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 326.674.740,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juni 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASUN-001102.16/2019/PP-1, tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp163.337.370,00;
2. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001102.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon PK (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
- Ekspor	-
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	738,699,446
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
- Jumlah	738,699,446
b. Atas Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	738,699,446
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	73,869,945
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6,373,429,011
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(6,299,559,066)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	6,299,559,066
PPN yang kurang/lebih dibayar	-
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

3. 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00061/KEB/WPJ.13/2017, tanggal 28 November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00006/207/11/706/16, tanggal 6 September 2016, Masa Pajak Oktober 2011, atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.574.598.5-706.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp326.674.740,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp163.337.370,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp163.337.370,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan berupa hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp326.674.740,00; dengan perincian sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 738.699.446,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
- Jumlah	Rp 738.699.446,00
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 738.699.446,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 73.869.945,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 6.210.091.641,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp (6.136.221.696,00)
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp 6.299.559.066,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 163.337.370,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 163.337.370,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 326.674.740,00

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARTIKA PRIMA CIPTA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, S.H.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1551/B/PK/Pjk/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)